

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**TINDAK KEKERASAN ANAK DI PANTI ASUHAN (TINJAUAN TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK STUDI KASUS PANTI ASUHAN DI KECAMATAN
TENAYAN RAYA PEKANBARU)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islma Riau*



Oleh :

NANANG ABDUL RAHMAN
NPM : 137510144

**PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Nanang Abdul Rahman
NPM : 137510144
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan (Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferensif.

Pekanbaru, 10 Oktober 2020

Pembimbing I

Arief Kifai, S.Sos., M.Si

Pembimbing II

Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui

Program Studi Kriminologi

Ketua

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Nanang Abdul Rahman
NPM : 137510144
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan (Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru)

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu. Tim penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 10 Oktober 2020

Ketua

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Sekretaris

Askarial, SH., MH

Anggota

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Anggota

Menyetujui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Arief Rifai, S.Sos., M.Si

Anggota

Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 922/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Nanang Abdul Rahman
N P M	: 137510144
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan (Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru).

Struktur Tim :

1. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Askarial, SH., MH.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Arif Rifai, S.Sos., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Abdul Munir, S.Sos., M.Krim.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. M. Zulherawan, M.Sc	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2020
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

9. Yth. Bapak Rektor UIR
10. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
11. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
12. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 022/UIR-FS/KPTS/2020 tanggal 29 Juni 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Selasa tanggal, 30 Juni 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Nanang Abdul Rahman
NPM : 137510144
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan (Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru).**

Nilai Ujian : Angka : " 79.40 " ; Huruf : " B4 "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.	Ketua	1.
2.	Askarial, SH., MH.	Sekretaris	2.
3.	Arif Rifai, S.Sos., M.Si.	Anggota	3.
4.	Abdul Munir, S.Sos., M.Krim.	Anggota	4.
5.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.	Anggota	5.
6.	M. Zulherawan, M.Sc	Notulen	6.

Pekanbaru, 30 Juni 2020
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nanang Abdul Rahman
NPM : 137510144
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan (Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru)

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 10 Oktober 2020

An. Tim Penguji

Ketua

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Sekretaris

Askarial, SH., MH

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Kriminologi
Ketua

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan (Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru)”**.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya kalimatul haq dijagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Walau pun penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan Skripsi ini, akan tetapi karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari salah dan khilaf.

Dalam penulisan Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran serta masukan dari pihak-pihak yang menginginkan kesempurnaan.

Selain itu, pembuaatan Skripsi ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam mempelajari dan memahami materi yang dibahas dalam Skripsi ini. Semoga dengan adanya Skripsi ini baik sekarang maupun yang akan datang bermanfaat bagi kalangan pembaca dan kalangan lainnya.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdidikasi demi kesempurnaan penulis sebuah untuk memenuhi syarat dalam pembuatan skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan Usulan Penelitian.
3. Bapak Indra Safri, S.Sos., M.Si., selaku wakil dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku wakil dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim., Selaku ketua program studi kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Bapak Ricky Novarizal, S.Sos., M.Krim., Selaku sekretaris program studi Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

7. Bapak Arief Rifai, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
8. Bapak Abdul Munir, S.Sos, M.Krim selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
9. Seluruh dosen-dosen, khususnya dosen jurusan ilmu kriminologi dan umumnya dosen-dosen jurusan lain yang ada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu yang dimiliki penulis, dan juga terimakasih kepada seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu didalam pengurusan yang dibutuhkan oleh penulis.
10. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda & Ibunda (Bpk. Alm. Purwanto & Ibu. Jasriani) yang selama ini merawat dan membesarkan penulis dengan tanpa pamrih mencurahkan segenap jiwa dan raga dengan taburan kasih sayang dan do'a serta memberikan pendidikan demi keberhasilan cita-cita Ananda.
11. Kepada adik-adikku tercinta (Bambang Aji Prastyo, Ferdian Firmansyah, Tiara Sri Lestari) dan istriku tercinta Retno Ayu Pratiwi yang sudah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Serta terimakasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan kriminologi Angkatan 2013 yang telah memberikan dorongan serta

semngat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis bermohon kepada yang maha kuasa semoga jasa baik beliau dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin.Akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung keberadaan skripsi ini, dan tak lupa kami memohon adanya kritik dan sarannya mengenai skripsi ini. Agar dikemudian hari skripsi yang penulis buat jauh lebih baik.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 10 Oktober 2020

Penulis,

Nanang Abdul Rahman

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI..	iv
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACK.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan.....	8
1. Konsep Kriminologi.....	8
2. Konsep Panti Asuhan.....	11
3. Konsep Anak.....	15
4. Konsep Kekerasan.....	19
5. Konsep Kekerasan Terhadap Anak.....	22
6. Konsep Perlindungan Anak.....	25
7. Konsep Teori.....	27

	B. Kerangka Pemikiran.....	28
	C. Konsep Operasional	30
BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Tipe Penelitian.....	32
	B. Lokasi Penelitian	32
	C. Memilih dan Memanfaatkan Informan.....	33
	D. Jenis dan Sumber Data	34
	E. Teknik Pengumpulan Data	35
	F. Teknik Analisa Data	35
	G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	36
	H. Sistematika Laporan Penelitian	37
BAB IV	: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
	A. Kota Pekanbaru	39
	B. Lembaga Perlindungan Anak Riau (LPA Riau).....	42
	C. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.....	42
BAB V	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	45
	1. Studi Pendahuluan.....	45
	2. Pelaksanaan Penelitian	45
	B. Hasil Wawancara Dengan Narasumber.....	46
	C. Pembahasan	60
BAB VI	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel


I.1	Data Panti Asuhan Tahun 2012 s/d 2017 Yang Masih Aktif.....	3
III.1	Jumlah Informan dan Key Informan	34
III.2	Jadwal Waktu Penelitian Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan (Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru).....	36
III.2 V.1	Jadwal Wawancara Dengan Narasumber.....	46

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 1. Panti Asuhan X Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	78
Gambar 2. Peneliti di lokasi Panti Asuhan.....	79
Gambar 3. Pihak polsek Tenayan Raya	80
Gambar 4. Pihak Lapas Perempuan dan Anak kota Pekanbaru.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Identitas Peneliti	72
Lampiran 1.	Daftar wawancara dengan pelaku sekaligus pemilik panti.....	73
Lampiran 2.	Daftar wawancara dengan anak korban Panti X.....	74
Lampiran 3.	Daftar wawancara dengan orang tua korban	75
Lampiran 4.	Daftar wawancara dengan LPA (Lembaga Perlindungan Anak Riau).....	76
Lampiran 5.	Daftar wawancara dengan pihak polsek Tenayan Raya	77



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Abdul Rahman
NPM : 137510144
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul UP : Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan (Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 September 2020

Pernyataan,



Nanang Abdul Rahman

**Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan
(Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di
Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru)**

ABSTRAK

Nanang Abdul Rahman

137510144

Panti asuhan merupakan suatu lembaga yang populer untuk membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga. Namun masih banyaknya praktek kekerasan yang terjadi di panti asuhan masih sedikit yang dilaporkan atau terekspos ditengah masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Panti Asuhan X Kota Pekanbaru. Baru terungkap ketika adanya korban jiwa. Melalui pendekatan penelitian Kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan, terjawab bahwa yang menjadi faktor timbulnya kekerasan di Panti Asuhan X Kota Pekanbaru adalah pelaku merasa memiliki motifasi pribadi, lalu terfikir adanya sasaran yang tepat, hingga tidak terdaptnya sistem penjagaan yang efektif. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Teori Aktifitas Rutin.

Kata Kunci: Panti Asuhan, Kekerasan, Anak, Kota Pekanbaru

Child Violence at the Orphanage
(Overview of Child Protection Case Study Orphanages in Tenayan Raya
District, Pekanbaru

ABSTRACT

Nanang Abdul Rahman
137510144

Orphanages are a very popular institution for shaping the development of children who do not have a family or who do not live with the family. However, there are still many violent practices that occur in the orphanage, but only a few are reported or exposed in the community. As happened at the X Orphanage in Pekanbaru City. It was only revealed when there were casualties. Through a qualitative research approach, by conducting in-depth interviews with several informants, it was answered that what became a factor in the emergence of violence at Panti Asuhan X Pekanbaru City was that the perpetrator felt he had personal motivation, the thought that there was an appropriate target, so there was no effective guarding system. This is consistent with the explanation of routine activity theory.

Keywords: *Orphanage, Violence, Children, Pekanbaru City*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Panti asuhan merupakan suatu lembaga yang sangat populer untuk membentuk perkembangan anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau pun yang tidak tinggal bersama dengan keluarga. Menurut Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan anak,

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 pasal13 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuh orang tua, wali, atau pun pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Penghuni panti asuhan bukan saja anak-anak, tetapi mulai dari anak-anak hingga remaja.

Penghuni panti asuhan tersebut adalah orang-orang yang mengalami berbagai permasalahan sosial. Panti Asuhan merupakan lembaga yang bergerak di bidang social untuk membantu anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua. Panti asuhan merupakan sebuah tempat untuk merawat dan memelihara anak-anak yatim atau yatim piatu. Pengertian yatim adalah tidak memiliki seorang ayah, sedangkan yatim piatu adalah tidak memiliki seorang ayah dan ibu. Namun, tidak hanya untuk anak yatim maupun yatim piatu, panti asuhan juga terbuka untuk anak-anak selain mereka, seperti anak terlantar korban perceraian orang tua.

Anak-anak yang kurang beruntung seperti yang dipaparkan di atas juga dapat bertempat tinggal di panti asuhan. Jumlah panti asuhan di seluruh Indonesia diperkirakan antara 5.000-8.000 yang mengasuh 2 sampai setengah juta anak.

Banyak sebab yang mendasari setiap anak-anak tersebut diserahkan pada suatu lembaga yang diasuh oleh pemerintah atau swasta yaitu panti asuhan. Beberapa anak yang diasuh di panti asuhan tersebut karena orang tua nya ada yang menghendaki, ada juga yang memang berada di panti asuhan tersebut sudah tidak memiliki orang tua atau yatim piatu, atau salah satu, dan ada juga yang masih memiliki orang tua namun terpaksa berada di panti asuhan karena ketidak mampuan orang tua dalam memberikan kasih sayang dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya.

Dalam hal ini pengasuh juga berperan karena disebut sebagai orang yang menggantikan peran orang tua, karena pengasuh yang mengurus semua kebutuhan dan keperluan anak, saat itulah anak-anak membutuhkan perlindungan dan tempat mengadakan segala persoalan yang hadapi. Rasa diterima kehadirannya oleh semua pihak hal ini menyebabkan anak-anak merasa aman, karena anak-anak merasa bahwa ada dukungan dan perhatian terhadap dirinya. Namun harapan ini sering sulit dicapai secara memuaskan, hal ini disebabkan adanya kondisi-kondisi dimana pengasuh tersebut tidak dapat sepenuhnya menjadi orang tua, seperti kurangnya perhatian pengasuh, kurangnya fasilitas fisik seperti kebutuhan pribadi anak-anak, ketat nya disiplin dan aturan, tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan jumlah anak asuh dengan pengasuhnya sendiri tidaklah seimbang.

Cukup banyak anak-anak yang dibesarkan di panti asuhan dengan berbagai alasan yang berbeda-beda, ada beberapa hal positif dari panti asuhan, antara lain panti asuhan merupakan tempat bernaung bagi anak-anak yang terlantar dimana mereka mendapatkan bimbingan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan maupun dalam pembentukan karakter dan penyesuaian diri di masyarakat, dan merupakan suatu lingkungan therapeutic bagi anak-anak yang membutuhkan.

Tabel 1.1 Data Panti Asuhan Tahun 2012 s/d 2017 Yang Masih Aktif

No	Tahun	Jumlah Panti Asuhan	Status
1	2014	7	Aktif
2	2015	3	Aktif
3	2016	14	Aktif
Jumlah		24	Aktif

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2017

Jumlah data yang ditunjukkan dalam tabel diatas cukup memberikan gambaran dimana pada tahun 2016 jumlah panti asuhan meningkat dengan signifikan, hal ini menunjukkan perlunya peran penting kepada dinas sosial dalam mengawasi panti-panti tersebut.

Akan tetapi panti asuhan juga memiliki hal-hal negative karena kehidupan panti asuhan memungkinkan anak-anak mengalami penurunan emosi yang mengakibatkan gangguan kepribadian seperti sikap menarik diri, tidak mampu membentuk hubungan yang hangat dan dekat dengan orang lain, kurang dapat menyesuaikan diri, sehingga hubungan mereka bersifat dangkal dan tanpa perasaan.

Banyak kekerasan yang terjadi pada anak yang disebabkan karena kesemenaan orang dewasa dari kekerasan fisik seperti pemukulan atau penganiayaan. Terjadi tindak kekerasan akibat korban diancam atau karena kekerasan yang mengakibatkan mereka merasa takut sehingga tidak mempunyai cukup keberanian untuk berontak atau pun melawan. Bahwa yang dimaksud perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau individu, seharusnya berada di bawah tanggung jawab atau pengasuhnya, yang tidak dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, bahkan cacat. Penganiayaan bisa fisik, maupun emosional.

Pelaku kekerasan disini karena bertindak sebagai karakter, maka mereka pada umumnya mereka orang terdekat di sekitar anak. Ironisnya disatu sisi masyarakat sangat perhatian terhadap timbulnya permasalahan anak bahwa dianggap sesuatu yang paling hingga membutuhkan yang sungguh-sungguh mengawatirkan, tetapi disisi lain dalam realitasnya permasalahan anak dari tindak kejahatan anak dengan kekerasan karena masih belum dapat ditangani dengan baik, masih terjadi kesengajaan antara harapan korban dengan pelaku dari tindak kejahatan yang terjadi di panti asuhan.

Usaha menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan peristiwa kejahatan tingkat tinggi sebagai suatu instrumen dalam seluruhan usaha untuk menanggulangi kekerasan di panti asuhan. Walau sebenarnya masalah kekerasan

anak yang di lakukan oleh pihak panti asuhan ini bukan masalah baru tetapi sudah perbuatan tindak pidana yang cukup besar dari tindak kriminal yang telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut, karena hal-hal tersebut kurang diperhatikan oleh pihak bagi penegak hukum dan pemerintahan bahkan masyarakat. Terutama bagi masyarakat itu sendiri yang berada di sekitar wilayah panti asuhan seharusnya mempunyai sikap prihatin terhadap timbul kasus kekerasan terhadap anak di sekitar panti asuhan.

Setiap hari kita masih mendengar rintihan anak-anak yang disiksa dan dianiaya hingga ada yang ada yang terbunuh, baik dilakukan orang terdekat maupun dilakukan masyarakat. Anak-anak yang disekap, diculik, ditelantarkan, dianiaya atau anak-anak yang diperdagangkan. Itulah anak-anak menjadi korban kekerasan, yang hingga kini belum mendapatkan pelayanan dan bantuan yang memadai, baik yang dilakukan, negara, pemerintahan maupun masyarakat sekitar.

Berdasarkan fakta yang di peroleh dan yang terjadi di awal tahun 2017 yang menyayat hati adanya panti asuhan daerah padat penduduk dikota pekanbaru yang melakukan tindakan kekerasan berujung pada kematian bocah berumur 1,8 bulan dengan luka memar atau lebam di sekujur tubuhnya, dan lebih parah nya lagi tindakan kekerasan ini dilakukan oleh pemilik panti asuhan sendiri, disinilah peran yang sangat penting panti asuhan sebagai lembaga sosial yang sangat strategis, karena di lembaga panti asuhan tersebut terdapat generasi emas bangsa yang harus di bina agar tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang mampu melanjutkan generasi pejuang bangsa.

Sehingga dalam hal ini perlu adanya peran dari pemerintah didalam pengawasan khususnya terhadap legalitas panti asuhan yang berada di kota pekanbaru, karena pemerintah telah lengah terhadap legalisasi perizinan operasional panti asuhan yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah terutama Dinas Sosial yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Sosial dalam menangani permasalahan sosial khususnya di kota Pekanbaru.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial selain melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi juga sebagai donator aktif di panti asuhan yang terdaftar memiliki legalisasi perizinan. Berdasarkan penelitian ini terdapat masalah yang terjadi pada yayasan panti asuhan Tunas Bangsa yang berada di Tenayan Raya Kota Pekanbaru, yang sudah menjadi sorotan publik. Panti asuhan yang dikelola yayasan panti asuhan tersebut diketahui menelantarkan penghuni. Kini panti asuhan tersebut ditutup dan disegel oleh pihak berwajib.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. **“TINDAK KEKERASAN ANAK DI PANTI ASUHAN (TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK STUDI KASUS PANTI ASUHAN DI KECAMATAN TENAYAN RAYA PEKANBARU)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi tindak kekerasan oleh pemilik panti asuhan terhadap anak asuhan?
2. Apa dampak terhadap anak yang mengalami kekerasan tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang akan dilakukan penulis tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi tindak kekerasan oleh pemilik panti asuhan terhadap anak asuhan.
- b. Untuk mengetahui dampak terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan.

2. Kegunaan penelitian

- a. Guna menambah pengetahuan penulis mengenai permasalahan yang penulis teliti dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan masukan bagi keluarga, masyarakat serta pemerintah dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap anak oleh oknum pemilik panti asuhan.
- b. Sebagai bahan sumbangan fikiran untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak oleh oknum pemilik panti asuhan di wilayah pekanbaru.
- c. Sebagai bahan bagi peneliti kemudian yang berniat untuk meneliti permasalahan yang sama dengan penelitian ini.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi kepustakaan

1. Konsep Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas berbagai aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yang berarti “crime” yang berarti kejahatan dan “logo” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri. Misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas misalnya menganiaya babi hutan yang ditangkapnya maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian dalam (Soedjono Dirdjosisworo, 1994 : 152).

Hukum pidana (*criminal law*) sebagai disiplin ilmu normatif atau *normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang

dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (pidana). Hukum pidana bersendikan *probabilities* atau hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab-akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan kepada penjahat atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan yang dapat dikenai hukuman (bukan tindakan jahat atau bukan pelanggaran). Pandangan ini bersumber pada atas *Nullum Delictum, nula poena sine preavea lege poenali* (Utrecht, 1983:388).

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan *break through* yang tepat serta hasil yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis tertuduh (dalam Benediktus Bosu, 1982:15).

Kriminologi dengan cakupan kajiannya; a. Orang yang melakukan kejahatan; b. Penyebab melakukan kejahatan; c. Mencegah tindak kejahatan; dan d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

Kriminologi lebih banyak mengurus analisis fenomena kejahatan dan kriminalitas, melakukan kajian-kajian yang akurat secara ilmiah, dan mengembangkan penjelasan teoretis kukuh tentang kejahatan dan perilaku

kriminal. Diharapkan pengetahuan kriminologis dan penelitian ilmiah semacam itu bisa mewarnai dan mengarahkan kebijakan publik dalam menyelesaikan beberapa problem kejahatan. Konsentrasi utama teks ini akan ditujukan pada bidang-bidang sentral perilaku kriminal, metodologi penelitian, dan teori kriminologis. Sedangkan minat khususnya adalah eksplorasi berbagai tipologi kejahatan, upaya mengklasifikasi bermacam-macam aktivitas kriminal dan penjahat menurut tipenya (Hagan E. Frank, 2013 : 3).

Obyek kriminologi (orang dalam pertentangan dengan norma-norma sosial), sedangkan obyek hukum pidana (pelanggaran ketertiban hukum) sehingga dengan sendirinya menimbulkan juga perbedaan pengertian “kejahatan” menurut kriminologi dan menurut hukum pidana. Karena kriminologi sebagai suatu ilmu yang berdiri disamping hukum pidana, maka mempunyai definisi sendiri tentang apa yang disebut kejahatan. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial.

Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya (hukum kuasalitas). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.

Van Bemmelen menyebutkan bahwa kriminologi sebagai *faktuele strafrechtswissenschaft* sedangkan hukum pidana sebagai *normative strafrechtswissenschaft*. Dilihat dari pandangan dan pendapat tentang apa yang dimaksud kriminologi dengan hukum pidana, tampak seakan tidak ada kaitannya (Romli Atmasasmita, 2005:5).

J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat. Surherland menambahkan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisiplin. Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lainnya (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010 :2-3).

2. Konsep Panti Asuhan

Beberapa pengertian Panti asuhan di antaranya: Menurut Depsos RI (2004: 4), Panti Sosial Asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi

penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Akan tetapi dalam hal tentu tidak sedikit juga panti asuhan yang tidak memiliki izin atau tidak resmi yang masih beroperasi sehingga panti asuhan tersebut tidak berada dibawah naungan dinas sosial sehingga tidak menutup kemungkinan didalamnya banyak terjadi praktik-praktik kekerasan, sedangkan panti asuhan yang resmi tentu dibawah pengawasan dinas sosial sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak panti dipantau oleh pihak dinas sosial kecil kemungkinan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Menurut Gospor Nabor (Bardawi Barzan:1999: 5): “Panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup”.

Dasar hukum perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam UU Perlindungan Anak, Pasal 20, dinyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Di Indonesia Panti asuhan berada dibawah pengawasan Dinas sosial. Menurut Data di Biro Pusat Statistik dan Departemen Sosial menunjukkan bahwa pada tahun 2006 jumlah anak telantar yang berusia 6 – 18 tahun mencapai 2.815.393 anak, Balita Terlantar mencapai 518.296 , Anak Perlakuan Salah 182.408, Anak Jalanan 232.894 dan Anak Nakal sebesar 295.763. dengan rincian yang tinggal di perkotaan sebanyak 492.281 jiwa dan pedesaan mencapai

2.275.348 jiwa. Sedangkan yang tergolong rawan ketelantaran diperkirakan mencapai 10.322.764, dengan rincian yang tinggal di perkotaan mencapai 2.996.253 jiwa dan pedesaan sebanyak 7.326.421 jiwa. Kondisi tersebut menuntut perhatian dan upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan sistem perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial anak yang lebih representatif untuk perkembangan anak.

Penyalahgunaan yang rentan terjadi apabila Panti asuhan tidak terdaftar dan diawasi badan pemerintah dan masyarakat ialah seperti munculnya pemanfaatan anak-anak untuk kepentingan pribadi, penyelewengan dana donatur, kekerasan terhadap anak, dan pelecehan seksual

a. Tujuan Panti Asuhan

Tujuan panti asuhan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia yaitu:

1. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.
2. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

b. Fungsi Panti Asuhan

Panti asuhan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengentasan anak telantar. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak.

Panti asuhan berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan:

Fungsi pemulihan dan pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh. Fungsi ini mencakup kombinasi dari ragam keahlian, teknik, dan fasilitasfasiltias khusus yang ditujukan demi tercapainya pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial, psikologis penyuluhan, dan bimbingan pribadi maupun kerja, latihan kerja serta penempatannya. Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan perlakuan kejam. Fungsi ini diarahkan pula bagi keluarga-keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengasuh dan melindungi keluarga dari kemungkinan terjadinya perpecahan.

Fungsi pengembangan menitikberatkan pada keefektifan peranan anak asuh, tanggung jawabnya kepada anak asuh dan kepada orang lain, kepuasan yang diperoleh karena kegiatankegiatan yang dilakukannya. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan dalam arti lebih menekankan pada pengembangan kemampuannya untuk

mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Fungsi pencegahan menitikberatkan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang bertujuan di satu pihak dapat menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang, di lain pihak mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar

2. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
3. Sebagai pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang). Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi panti asuhan adalah memberikan pelayanan, informasi, konsultasi, dan pengembangan keterampilan bagi kesejahteraan sosial anak (<http://e-journal.uajy.ac.id>).

3. Konsep Anak

Didalam Deklarasi Hak-Hak Anak (PBB) Supeno: 2010, terdapat sepuluh prinsip tentang hak-hak anak, satu diantaranya berbunyi “Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, dan eksploitasi”. Prinsip ini menunjukkan bahwa anak harus mendapat perlindungan, kesejahteraan, kebahagiaan secara fisik dan mental, serta wajib mengenyam pendidikan. Dan ini bukan hanya kewajiban para orang tua, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.

Anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar, Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya atau urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak".

Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara.

a. Undang Undang Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (Huraerah, 2006: 21)

Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Kemudian, pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Di samping menguraikan hak-hak anak melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 di atas, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang :

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Selain hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua, keluarga dan Negara, anak juga memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Katz, kebutuhan dasar yang penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti : perhatian dan kasih sayang yang kontinue, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orangtua (Huraerah, 2006: 27)

Sedangkan, Huttman merinci kebutuhan anak adalah :

1. Kasih–sayang orangtua
2. Stabilitas emosional

3. Pengertian dan perhatian
4. Pertumbuhan kepribadian
5. Dorongan kreatif
6. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar
7. Pemeliharaan kesehatan
8. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai.
9. Aktivitas rekreasional yang konstruktif dan positif
10. Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan (Huraerah, 2006: 28).

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negative pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan pula mengalami hambatan mental, lemah daya nalar dan bahkan perilaku-perilaku maladaptive, seperti : autism, 'nakal', sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia 'tidak normal' dan perilaku kriminal (Huraerah, 2006: 27).

4. Konsep kekerasan

Secara etimologis kekerasan adalah tindakan atau kebijakan keputusan apapun yang disertai penggunaan kekuasaan atau kekuatan. Sedangkan secara terminologis kekerasan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyakitin seseorang dengan jalan yang bertentangan dengan hukum dengan tujuan yang buruk. Konsep kekerasan seringkali juga diterapkan untuk menandai kebijakan atau pertentangan dengan moral misalnya pembunuhan, pemerkosaan dan lain

sebagainya, kekerasan menurut Johan Galtung adalah kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya kekerasan di sini didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan aktual.

Konsep kekerasan menurut Johan Galtung menciptakan tiga dimensi kekerasan. Galtung menciptakan tiga tipe ideal kekerasan, yaitu kekerasan struktural, kultural, dan langsung. Dan kekerasan langsung sering kali didasarkan atas penggunaan kekuasaan sumber. Kekuasaan sumber dibagi menjadi kekuasaan punitif, yaitu kekuasaan yang menghancurkan, kemudian kekuasaan ideologis dan kekuasaan ideologis. Kekuasaan ideologis dan reformatif cenderung menciptakan kekerasan kultural.

Sedangkan kekuasaan struktural tercipta dari penggunaan kekuasaan struktural, seperti orang yang memiliki wewenang menciptakan wewenang publik. Kekuasaan sumber dan kekuasaan struktural saling berkaitan, saling memperkuat. Galtung mengungkapkan kekerasan struktural, kultural, dan langsung dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar ini adalah kelestarian atau keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan, dan identitas. Jika empat kebutuhan dasar ini mengalami tekanan atau kekerasan dari kekuasaan personal dan struktural, maka konflik kekerasan akan muncul ke permukaan sosial.

Menurut Galtung ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, kekerasan model ini dapat ditunjukkan dengan rasa tidak aman karena tekanan lembaga-lembaga militer yang dilandasi oleh kebijakan politik otoriter,

pengangguran akibat sistem tidak menerima sumber daya manusia di lingkungannya, diskriminasi rasa atau agama oleh struktural sosial atau politik sampai tidak adanya hak untuk mengakses pendidikan secara bebas dan adil juga, manusia mati akibat kelaparan, tidak mampu mengakses kesehatan adalah konsep kekerasan struktural.

a. Kekerasan langsung

Kekerasan dapat dilihat pada kasus-kasus pemukulan seseorang terhadap orang lainnya dan menyebabkan luka-luka pada tubuh. Suatu kerusuhan yang menyebabkan orang atau komunitas mengalami luka-luka atau kematian dari serbuan kelompok lainnya juga merupakan kekerasan langsung.

b. Kekerasan budaya

Kekerasan budaya bias disebut sebagai motor dari kekerasan struktural dan langsung, karena sifat budaya bias muncul pada dua tipe kekerasan tersebut. Sumber kekerasan budaya ini biasa berangkat dari etnesitas, agama maupun ideologi. Galtung menekankan makna kekerasan budaya yang dimaksud bukan untuk menyebut kebudayaan sebagai keseluruhan sistemnya, namun aspek-aspek dari kebudayaan itu. Galtung memberikan definisi kepada kekerasan budaya adalah aspek-aspek dari keberadaan masyarakat manusia dicontohkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan, empiris dan formal, yang bisa digunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan struktural dan langsung.

c. Kekerasan model litke

Alternatif persepektif dalam tipr kekerasan adalah model yang diciptakan oleh robert f. litke. Skema definisi kekerasan pada dimensi fisik –psikologis, dan personal institusional. Kekerasan yang dilakukan secara personal bisa berwujud dalam dimensi fisik dan psikologis. Kekerasan personal seperti muggings, pemerkosaan dan pembunuhan merupakan aksi fisik, sedangkan pada dimensi psikologis kekerasan personal muncul dalam bentuk paternalisme, ancaman personal dan pembunuhan karakter, kekerasan institusional (terlembagakan) yang muncul dalam bentuk aksi fisik bisa berupa kerusuhan, terorisme dan perang, sedangkan secara psikologis muncul dalam bentuk perbudakan, rasisme, dan sexist.

5. Konsep kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata atau potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan. Sementara pengertian menurut UU perlindungan anak pasal 13 yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (UUPA)

pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasan terhadap anak sebagai bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan-tindakan kasar yang mencelakakan anak, dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak. Bahwa penganiayaan pada anak-anak banyak dilakukan oleh orangtua atau pengasuh yang seharusnya menjadi seorang pembimbing bagi anaknya untuk tumbuh dan berkembang.

Perilaku kekerasan pada anak adalah jika anak memperlihatkan sikap menentang selalu berdebat, tidak mau mengalah, senang menonjolkan diri, tidak patuh pada peraturan rumah, bicara dengan nada yang keras dan bila keinginannya tidak dikabulkan anak akan menunjukkan perilaku temperantrum maupun insfulsif.

Penentuan batas usia anak tersebut mengaju pada ketentuan dalam konvensi hak anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh indonesia melalui keputusan presiden No 36 tahun 1990. Dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH) Perdata yang menyatakan bahwa “ Anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan “. Ketentuan ini juga penting untuk mencegah adanya tindakan dari orang yang tidak bertanggung jawab.

UUPA tidak mensyaratkan dalam menentukan batas usia anak agar undang-undang ini dapat memberikan perlindungan secara utuh tanpa adanya diskriminasi

antara yang sudah dengan yang belum kawin diantara persyaratan tersebut lebih ditekankan pada segi legalistiknya, sedangkan dalam perlindungan anak penentuan batas usia anak lebih dititik beratkan pada aspek untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sedangkan dalam undang-undang kesejahteraan anak dan undang-undang pengadilan anak dfinisi anak dibatasi dengan syarat dan belum pernah kawin.

Menurut WHO ada beberapa jenis kekerasan pada anak, yaitu;

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik misalnya: dipukul, ditendang, dijewer, dicubit.

b. Kekerasan seksual

Kekerasan adalah ketertiban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

c. Kekerasan emosional

Kekerasan emosional adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam, menakut-nakutin anak.

d. Tindakan pengabaian dan penelantaran

Tindakan pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti: pengabaian kesehatan anak, pendidikan anak, terlalu mengekang anak.

e. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya atau orang lain, seperti menyuruh anak bekerja secara sehari-hari dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalani.

6. Konsep perlindungan anak

Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan

mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dan menimbulkan korban yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak dari pada kepentingan orang tua, hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Dalam seminar perlindungan anak/ remaja yang diadakan oleh pra yuwana pusat yang ke 45 dan pra yuwana jakarta yang ke 60 dan kongresnya yang ke 4 pengurus Pra Yuwana pusat tanggal 30 mei sampai dengan 4 juni 1997 di jakarta terdapat perumusan tentang perlindungan anak, yakni;

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.

- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 2. Yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

7. Konsep Teori

Adapun tindak kejahatan yang dilakukan oleh pemilik panti yang berujung pada pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang, dikaitkan dengan Teori Felson yaitu **Teori Aktivitas Rutin**. Menurut Felson (dalam Dermawan, 2006:6.11) Teori Aktivitas rutin menunjukkan bahwa jika kita akan mempelajari kejahatan maka harus mempertimbangkan tiga elemen yang dapat berpengaruh terhadap kemudahan munculnya suatu kejahatan, yaitu :

- a. Pelaku mempunyai motivasi untuk melakukan kejahatan.
- b. Adanya sasaran yang cocok, dan
- c. Ketidakhadiran sistem pengamanan yang memadai.

Aktivitas rutin ialah pergerakan yang berlangsung secara terus-menerus dan wajar dilakukan seperti aktivitas-aktivitas seperti ini muncul dan sering dilakukan

di luar rumah tempat dimana para pelaku aktivitas tersebut mempunyai kemungkinan atau cenderung berinteraksi dengan pelaku kejahatan.


Dalam hal ini dilakukan seperti aktivitas-aktivitas pekerjaan dan waktu luang yang dilakukan karena termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebanyakan dari aktivitas-aktivitas seperti ini muncul dan sering dilakukan di luar rumah tempat dimana para pelaku aktivitas tersebut mempunyai kemungkinan atau cenderung berinteraksi dengan pelaku kejahatan.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan gaya untuk menjelaskan gejala atau hubungan antara gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dalam model literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu (dalam Tarigan, 2014:19).

Berdasarkan variabel penelitian yaitu “peranan korban dalam tindak kekerasan yang dilakukan pemilik panti” kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi diantara unsur-unsur dari teori yang telah disebutkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran sebagaimana tergambar dibawah ini sebagai berikut :

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : *Modifikasi Penulis, 2017*

C. Konsep Operasional

Konsep menurut definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alamai. Konsep ini memiliki tingkat generalisasi yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep kepada realita, maka semakin dekat pula konsep itu diukur (Tarigan, 2014:21). Serta menurut (Tarigan, 2014:21), merupakan ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol.

Penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikatornya, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara umum kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, tujuannya adalah memahami gejala-gejala kejahatan ditengah pergaulan hidup dilingkungan masyarakat atau manusia, menggantikan apa dan apa sebab musababnya dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang meliputi perbaikan narapidana dan upaya mencegah atau menanggulangi kejahatan yang timbul.
- b. Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik,

mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

- c. Kekerasan adalah tindakan atau kebijakan keputusan apapun yang disertai penggunaan kekuasaan atau kekuatan.
- d. Anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar, Berdasarkan UU Peradilan Anak.
- e. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata atau potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.
- f. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang apa saja yang melatar belakangi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak oleh pemilik panti asuhan x. dan penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian yaitu informan dan key informan.

Penelitian deskriptif bermaksud membuat perbandingan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Hal ini sesuai yang dirumuskan oleh Nizar (1988:63) yang mengatakan bahwa metode deskriptif adalah sebuah metode dalam penelitian suatu kelompok, sebuah objek suatu kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa sekarang (dalam Gunawan, 2013:42).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, yakni di salah satu panti asuhan yang terdapat di kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Alasan penulis mengambil wilayah ini karena penulis melihat terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang mana tindakan tersebut dilakukan oleh pemilik panti itu sendiri. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam penelitian ini dengan judul Tindak Kekerasan Anak Di Panti Asuhan (Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Panti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru).

C. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Penulis menyadari bahwa dalam menentukan key informan dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Selain key informan dan informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian. Yang akan menjadi key informan dalam penelitian ini adalah orang tua korban, sedangkan yang menjadi informan penulis memilih Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Riau, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, ketua RT setempat, warga sekitar. Penulis memanfaatkan informan dan key informan untuk bisa mendapatkan data tertulis dan keterangan-keterangan lebih lanjut tentang kasus yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi informan dan key informan dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaku
2. Anak yang menjadi korban di Panti Asuhan
3. Orang tua korban
4. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
5. Kapolsek Tenayan Raya

Tabel III.1 : Jumlah Informan dan Key Informan

No	Responden	Informen	Key Informen
1	Pelaku	-	1
2	Anak Yang Menjadi Korban di Panti		2
3	Orang Tua Korban		1
4	Lembaga Perlingungan Anak (LPA)	1	
5	Kapolsek Tenayan Raya	1	
Jumlah		2	4

Sumber : Olahan Penulis, 2017

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Dan diperoleh dari jawaban responden yang di wawancarai oleh penulis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari lembaga, instansi, dinas-dinas yang ada berkaitan dengan penelitian ini juga berupa laporan-laporan tertulis, buku, dan sebagainya

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dan informasi ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Yaitu data yang diperoleh penulis dengan melakukan wawancara langsung atau interview kepada responden yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian, dan data sesuai dengan catatan dan fakta yang diteliti.

2. Observasi

Yaitu upaya pengumpulan data dimana penulis terjun langsung ke lokasi dimana terjadinya kasus tersebut.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen data, foto atau pun video resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder.

F. Teknik analisa data

Setelah semua data dari penelitian ini dikumpul, maka data dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Adapun teknik penganalisaan yang penulis gunakan adalah teknik penganalisaan yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan gejala dan permasalahan yang ada dilapangan, kemudian diinterpertasikan kedalam

bentuk kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan jadwal waktu penelitian ini dalam sebuah tabel rekapitulasi jadwal waktu penelitian, mulai dari usulan penelitian sampai pada penyelesaian skripsi dan ujian komprehensif. Untuk lebih jelas dapat dilihat di tabel :

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tindak Kekerasan Anak Di Pantti Asuhan (Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus Pantti Asuhan Di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru)

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																							
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
1	Pengajuan Judul	■																							
2	Pembuatan Proposal		■	■	■																				
3	Seminar Proposal					■	■	■	■																
4	Revisi Proposal									■	■	■	■												
5	Pembuatan Skripsi													■	■	■	■								
6	Penyelesaian Skripsi																	■	■	■	■				
7	Ujian Komprehensif																					■	■	■	■
8	Revisi Skripsi																								
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																					■	■	■	■

*Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah

H. Sistematika Laporan Penelitian

Guna mempermudah penulisan, maka dibawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dari proposal hingga penulisan skripsi berikutnya yang dibagi menjadi 6 (enam) bab dan masing-masing bab memiliki ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya maka sistematika penulisnya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini berisikan konsep panti asuhan, konsep kekerasan, konsep anak, konsep kekerasan terhadap anak, konsep perlindungan anak, konsep teori, kerangka pemikiran, konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bab yang akan membahas tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal kegiatan penelitian dan sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Bab ini merupakan gambaran umum tentang panti asuhan yang berada di wilayah tenayan raya kota pekanbaru dimana peneliti telah melakukan penelitian pada wialayah tersebut.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan membahas tentang hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis sesuai dengan masalah yang peneliti ajukan.

BAB VI : PENUTUP

Penutup berupa kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan hasil wawancara peneliti serta kritik dan saran.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kota Pekanbaru

Nama pekanbaru dulunya di kenal dengan “senapelan” yang saat itu di pimpin oleh seorang kepala suku di sebut batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Kota Pekanbaru di perkirakan sudah ada sejak abad ke 15 Masehi. Kota yang berjuluk kota Bertuah ini bermula dari sebuah kampung yang berada di aliran Sungai Siak yang bernama Payung Sekaki. Pada awalnya, Payung Sekaki ini hanyalah sebuah ladang. Namun, akhirnya berkembang menjadi sebuah kampung. Adapun suku yang bermukim disana adalah Suku Senapelan yang mempunyai seorang kepala suku dengan sebutan Batin.

Daerah yang dulunya bernama Payung Sekaki ini. Kemudian berubah nama menjadi Batin. Senapelan atau Chinapelan. Namun juga ada yang menyebutnya sungai Pelam. Wilayah senapelan ini kemudian di pimpin oleh seorang Bujang Sayang. Seiring berjalannya waktu wilayah kekuasaan yang dipimpin oleh Bujang Sayang ini meluas keberbagai daerah. Hal ini menimbulkan persaingan dengan negeri Petapahan yang terletak di Muara Sungai Tapung. Di sisi lain, portugis pada tahun 1511 M berhasil menaklukan Malaka. Kekalahan Malaka inilah yang kemudian membuat perpindahan pusat pemerintahan ke Djohor-Riau. Akibatnya Senapelan juga terkena dampaknya dengan menjadi tempat

penumpukan komoditi perdagangan. Baik itu dari luar maupun dari pedalaman. Kondisi tersebut berlangsung hingga tahun 1721.

Pada satu tahun berikutnya, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Siak Sri Indrapura. Pada kala itu Senapelan/Pekanbaru dipilih untuk menjadi ibukota Kerajaan Siak. Hal itu menyebabkan Senapelan menjadi pintu gerbang perdagangan dan pelabuhannya terletak di Teratak Buluh. Sultan Siak Alamuddinsyah kemudian merintis berdirinya pekan di Senapelan. Sejak saat itu tepatnya Selasa 21 Rajab 1204 H atau 23 juni 1784 M nama Senapelan beganti mnejadi Pekan Bharu. Pada tahun 1765, sultan meninggal dunia yang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raja Muhammad Ali Abdul Jalil Musamsyah. Namun, dibawah kepemimpinan purtanya perkembangan Pekan berjalan lambat. Hal itu menyebabkan pemindahan lokasi ke tempat yang baru yaitu di Pelabuhan Sekarang.

Sedangkan Pekan Bharu yang sering disebut pekanbaru pada tahun 1784 ditetapkan menjadi ibukota Siak. Menurut kitab Babul Qawaid (Pintu segala pegangan), kerajaan Siak dibagi menjadi 10 Provinsi, salah satunya Provinsi Pekanbaru. Provinsi Pekanbaru ini dikepalai oleh Datuk Syahbandar yang mempunyai kewenangan sebagai kepala pemerintah, kehakiman bahkan kepolisian. Kedudukan pekanbaru sebagai ibukota Provinsi bertahan sampaitahun 1961. Selanjutnya 1961 – 1942 Pekanbaru sebagai kedudukan districthoop yang dipimpin oleh Datuk Pesisir Muhammad Zen. Jabatan Districthoop dan Onderdistriphoop ini memegang kekuasaan pemerintah, kehakiman dan dan juga kepolisian.

Pada masa penjajahan Jepang, Pekanbaru yang diduduki oleh Jepang dijadikan pemerintahan militer Jepang untuk daerah Riau Daratan dan disebut dengan Riau Syu yang di pimpin oleh seorang yang disebut Cokang. Kedudukan Pekanbaru dapat disejajarkan dengan ibukota Provinsi militer. Akibatnya pemerintahan raja – raja dan sultan – sultan dibekukan. Pekanbaru ditetapkan menjadi daerah otonomi disebut Haminte atau kota B melalui kpts tanggal 17 Mei 1946 No. 103. Selanjutnya berdasarkan penetapan komisaris Negara Urusan Dalam Negeri tanggal 28 November 1947, No. 13/DP yang menetapkan batas – batas kota B : sebelah Utara adalah sungai Siak, sebelah Selatan adalah Sungai Nyamuk, sebelah Timur adalah Sungai Sail dan sebelah Barat adalah Sungai Air Hitam.

Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau, dalam status kotamadya, kota besar / Bandaraya (metropolitan Perjuangan rakyat Riau untuk menjadikan Riau sebagai Provinsi daerah otonomi swatantra tingkat 1 sejak tahun 1954). Lalu ditetapkannya UU Darurat RI No. 19 tahun 1957 tanggal 9 Agustus 1957 dalam Lembaga Negara No. 75. Realisasi pembentukan Provinsi Riau ini diselenggarakan sejak 5 Maret 1958 dengan dilantikannya Mr. S. M Amin sebagai Gubernur Riau pertama di Tanjung Pinang. Berdasarkan Kawat Menteri Dalam Negeri No. 15/15/6 kepada Gubernur Riau meminta pemindahan ibukota provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Pada 20 Desember 1958, Keputusan Mendagri menetapkan bahwa Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

B. Lembaga Perlindungan Anak Riau (LPA Riau)

Berada di jalan Dokter Sutomo (Komplek Panti Asuhan Sri Mujinab), Kota Pekanbaru, Riau. Lembaga Perlindungan Anak Riau (LPA Riau) adalah lembaga non profit yang bergerak dibidang sosial khususnya dibidang perlindungan anak. LPA Riau bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak anak dan pencegahan masalah pelanggaran hak anak, demi terwujudnya Riau Ramah Anak dan Indonesia Ramah Anak.

Berdiiri sejak 01 desember 2008 atau sepuluh tahun yang lalu merupakan tipe organisasi perkumpulan yang berfokus pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengembangan Masyarakat.

Lembaga Perlindungan Anak Riau (LPA Riau) dijadikan salah satu lokasi penelitian dikarenakan fungsi yang sejalan dengan fenomena permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Lembaga ini juga berperan aktif dalam pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru.

C. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Pemilihan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena didasarkan dari fungsi penanganan dan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak di Yayasan Tunas Bangsa langsung ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru.

Sejarah garis besar, Kepolisian Resort di wilayah perkotaan biasa disebut “Kepolisian Resort Kota” (Polresta). Kepolisian Resort di kepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Polresta Pekanbaru memiliki wilayah tugas

di Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, sehingga selain tempat dan kedudukan Polresta Pekanbaru, Kota Pekanbaru juga tempat dan kedudukan Kepolisian Daerah Riau. Berdasarkan fungsi dan peranan Polri, Polresta Pekanbaru dalam mengemban tugas kamtibmas dipengaruhi aspek perkembangan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru, serta factor lingkungan, baik internal maupun eksternal telah di jabarkan sebagai berikut :

Visi Polresta Pekanbaru:

Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima dan tegaknya hukum serta terjalin sinergi Polisional yang Proaktif di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Misi Polresta Pekanbaru:

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya di uraikan dalam misi Polresta Pekanbaru yang mencerminkan kolidortugas-tugas sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pelayanan Kamtibmas Prima, meliputi :
 1. Meningkatkan kemampuan personil Polresta Pekanbaru untuk melayani masyarakat.
 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan penampilan yang simpatik dan humanis baik perorangan maupun kesatuan Polresta Pekanbaru.
 3. Memberikan perhatian kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan Polresta Pekanbaru.
 4. Melakukan Tindakan Segera Terhadap masyarakat yang memerlukan kehadiran maupun pelayanan Polresta Pekanbaru.
 5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan dan kuntabel sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Polresta Pekanbaru.

- b. Terwujudnya penegakan hukum, meliputi :
1. Melaksanakan penyidikan secara professional dan proposional untuk menjamin kepastian hukum.
 2. Memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat terhadap hokum untuk menjamin rasa keadilan.
 3. Melaksanakan proses penyidikan secara cepat dan murah sebagai upaya penegakan hukum di Polresta Pekanbaru.
 4. Melakukan tindakan segera terhadap masyarakat yang memerlukan kehadiran maupun pelayanan Polresta Pekanbaru.
 5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Polresta Pekanbaru.
 6. Terjalinnya sinergi polisional yang proaktif: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan nya.

Dari tabel di atas menunjukkan, bahwa terdapat delapan (8) unit tim kerja di Polresta Pekanbaru. Untuk yang menangani kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru adalah Unit IV PPA Polresta Pekanbaru.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Studi Pendahuluan

Studi Pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai secara tidak terstruktur terhadap beberapa narasumber sebagai data awal peneliti melakukan penelitian, selanjutnya peneliti mewawancarai pihak kepolisian unit PPA Polresta Pekanbaru. Serta wawancara tidak terstruktur juga dilakukan terhadap Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Riau, korban, pelaku serta keluarga korban.

2. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi di Yayasan Tunas Bangsa di wilayah Kota Pekanbaru, dengan mendatangi Unit PPA Polresta Pekanbaru yang menangani kasus ini dan mencari tahu melalui beberapa narasumber pendukung lainnya. Data yang telah dikumpulkan menjadi acuan peneliti untuk bertemu langsung dengan para orang-orang yang terkait dengan fenomena yang terjadi.

Dari hasil wawancara peneliti dengan para objek penelitian dan para narasumber, peneliti menemukan jawaban-jawaban yang mengarah dengan permasalahan dan tujuan pokok dari penelitian.

Narasumber utama dalam penelitian ini adalah pelaku kekerasan terhadap anak di Panti Asuhan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru yang merupakan pemilik panti asuhan tersebut. Anak-anak korban yang berada di panti asuhan tersebut. Serta orang tua anak. Sedangkan narasumber pendukung adalah Pihak Kepolisian

Polresta Pekanbaru yang dalam hal ini adalah Unit PPA Polresta Pekanbaru. Lembaga Perlindungan Anak Riau (LPA Riau). Warga masyarakat yang berada di sekitar panti asuhan.

Table V.1 Jadwal Wawancara Dengan Narasumber

	Nama/ Inisial	Tempat Wawancara
<i>Key informan</i>	LL (Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Panti Asuhan Tunas Bangsa sekaligus pemilik panti asuhan).	Lapas Perempuan Kota Pekanbaru
	MSH (Anak korban di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru)	Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Pengasuh Anak
	TH (Anak korban di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru)	Kediaman Rumah Anak
	ZNL (Orang Tua Korban)	Kediaman Rumah ZNL
<i>Informan</i>	Esther Yuliani (Ketua Lembaga Perlindungan Anak Riau)	Kantor LPA Riau
	Kapolsek Tenayan Raya	Unit Lidik VI PPA Polresta Pekanbaru

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data (keterangan) yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informan tentu merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian.

B. Hasil Wawancara Dengan Narasumber

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka dalam penelitian ini selain pencarian data kepolisian juga dilakukan tanya jawab kepada *Key Informan* dan Informan. Informan tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan

oleh peneliti, pemilihan informan tersebut dipilih sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang ingin dicapai.

1. LL. Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Panti Asuhan Tunas Bangsa sekaligus pemilik panti asuhan (wawancara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru, Pada tanggal 01 Agustus 2020).

LL adalah pemilik sekaligus tersangka utama kekerasan terhadap anak yang terjadi di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru. Panti Asuhan yang didirikan sejak tahun 2003 tersebut pada dasarnya sudah tidak lagi mengantongi perpanjangan izin sejak tahun 2011.

Kasus kekerasan terhadap anak yang menjerat LL dan menjadikan LL tersangka terkait dugaan kekerasan yang menyebabkan luka berat hingga kematian M Zikli di Panti Asuhan Tunas Bangsa.

Seiring perjalanan dalam pengungkapan kasus, ditemukan fakta-fakta mencengangkan terus terungkap sejak Lembaga Perlindungan Anak Riau, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Riau melakukan inspeksi mendadak. Ditambah lagi dengan pengusutan oleh Polresta Pekanbaru, makin makin banyak hal yang menyedihkan terkait perlakuan yang diterima anak pada panti asuhan milik LL.

Dalam penjelasan yang disampaikan, LL selalu melakukan pembelaan bahwa yang dilakukannya tidaklah salah. Kematian M. Zikli di Panti Asuhan miliknya adalah murni karena penyebab penyakit. Bukanlah seperti apa yang dituduhkan kepadanya saat ini.

“saya sudah berapa kali bilang, saya bukanlah melakukan kekerasan, itu bohong, Zikli itu meninggal karena sakit. Namun saat saya memberitahukan kepada orang tuanya, orang tuanya meminta uang 50 (lima puluh) juta rupiah. Mana ada saya uang sebanyak itu. Lalu karena tidak bisa memberikan makannya saya dilaporkan ke polisi”. (wawancara dengan LL Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Panti Asuhan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, Pada tanggal 01 Agustus 2020).

Kematian M. Zikli memang seolah menjadi runtutan awal bagaimana fakta-fakta mencengangkan lainnya yang terjadi di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru ini. Namun tidak hanya lepas dari itu, Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa yang di kelola oleh LL ternyata sudah lagi tidak memiliki izin sejak tahun 2011.

“masalah izin saya sudah urus, emmang prosesnya kan tidak semudah itu. Lagian kan izin awal dulu saya sudah dapat. Yang pentingkan anak-anak saya disana mendapatkan makan dan minum dengan baik. Kalau izin saya di permasalahan, menjelang ada kasus ini, dinas sosial itu juga ada menelpon saya ingin menitipkan anak di Panti Asuhan saya. Jadi ini memang seperti ingin menyalahkan saya saja”. (wawancara dengan LL Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Panti Asuhan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, Pada tanggal 01 Agustus 2020).

LL mengatakan bahwa perizinan bukanlah permasalahan yang besar atas berlangsungnya Panti Asuhan ini. Buktinya dari jalannya panti asuhan ini tanpa perpanjangan izin, dinas sosial masih sering menghubungi dirinya untuk dimintai bantuan penitipan anak di panti asuhan tersebut. LL menyadari bahwa, keberadaan panti asuhan memang tidak pernah di permasalahan oleh masyarakat sekitar sejak pertama kali didirikan, bahkan banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya panti asuhan ini.

“bohong itu, mana ada masyarakat yang protes dengan panti asuhan saya, malahan kadang jika saya butuh banyak anak

menghadiri acara atau pertemuan. Saya minta sebagian anak-anak yang ada di sekitaran panti asuhan untuk ikut. Kan mereka dapat uang juga. Makannya pada banyak yang mau. Meskipun memang ada yang tidak senang, tapi saya tidak pernah mengganggu kok. Malah saya membantu anak-anak yang ada di sana untuk mendapatkan uang”. (wawancara dengan LL Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Panti Asuhan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, Pada tanggal 01 Agustus 2020).

Pada dasarnya, keberadaan panti asuhan seperti yang disampaikan oleh LL di wilayah tersebut membantu anak-anak yang tinggal di sekitaran panti asuhan. Terutama jika ada undangan dari perusahaan atau instansi yang membutuhkan anak dalam rangka menyumbangkan ke panti asuhan ini. Anak-anak akan direkrut dari sekitaran panti asuhan.

“saya minta ke orang tuanya, orang tuanya tidak keberatan kok. Malah terkadang ada orang tua yang meminta jika ada acara untuk anaknya di bawa atau diikutsertakan. Saya hanya membantu” (wawancara dengan LL Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Panti Asuhan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, Pada tanggal 01 Agustus 2020).

LL sendiri berkata bahwa apa yang dilakukannya semata untuk membantu. Terkait bahwa adanya potongan dari jumlah sumbangan yang diberikan kepada anak oleh dirinya disikapi dingin oleh LL. LL mengatakan bahwa hal itu memang sudah seharusnya dilakukan dikarenakan biaya operasional maupun ongkos untuk mereka datang ke lokasi acara.

“iya memang harus gitu. Kan perginya butuh dana. Jadi ya di potonglah. Untuk biaya ini itu. Jadi wajar saja menurut saya”. (wawancara dengan LL Pelaku Kekerasan Terhadap Anak di Panti Asuhan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, Pada tanggal 01 Agustus 2020).

Menyikapi sikap dari narasumber utama pada saat melakukan proses wawancara, peneliti memang kerap dihadapkan oleh sikap tidak yang

membingungkan oleh narasumber. Jawaban yang diberikan atas pertanyaan yang disampaikan memang terkadang terlihat membingungkan. Adanya unsur pembelaan diri dan tidak mau disalahkan membuat hal ini bertantangan dengan fakta hukum yang ditemukan di lapangan.

Ditambah narasumber mencoba memberikan gambaran bahwa adanya anak yang masuk ke panti asuhan miliknya memang tidak hanya sekedar keinginan dari LL. Terkadang keinginan tersebut didorong dari orang tua anak yang meminta kepada LL untuk menempatkan anaknya di panti asuhan atau juga membawa anak-anaknya jika ada acara atau kegiatan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru.

2. ZNL. Orang Tua Anak Korban di Panti Asuhan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru (wawancara dilakukan di kediaman rumah ZNL, Pada tanggal 04 Juli 2020)

Wawancara terhadap salah satu orang tua yang menitipkan anaknya di Panti Asuhan Tunas Bangsa pada dasarnya peneliti lakukan untuk menemukan apakah ada unsur atau faktor dari orang tua yang menempatkan anak pada situasi yang membuat anak mengalami kekerasan atau menjadi korban dari Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru.

ZNL memiliki satu orang anak yang berada di panti asuhan tersebut pada saat Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa ini semakin terekspose pemberitaan atas kasus yang terjadi. ZNL memang sangat terkejut akan peristiwa yang terjadi.

“saya sangat terkejut awalnya dengan berita tersebut. Tidak menyangkan juga itu terjadi di sana. Saya taunya dari warga pertama kalau di sana di datangi oleh kepolisian”. (wawancara terhadap ZNL, orang tua salah satu anak yang berada di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, pada tanggal 04 Juli 2020)

Dalam beberapa penjelasan yang disampaikan oleh ZNL, selaku orang tua anak memang tidak mengetahui dengan pasti apa saja kegiatan yang berada di dalam panti asuhan. ZNL hanya mengetahui jika di panti asuhan anaknya ditanggung biaya hidupnya, makan dan tempat tinggalnya sudah ada.

“saya tidak mengetahui pasti apa kegiatan anak disana, hanya dibilangkan kalo anak saya nanti diberikan tempat tinggal dan makan gratis. Ada juga kegiatan pengajian anak-anak. Dan juga dijanjikan dapat uang saku selama berada di sana. Sebagai orang tua saya mau-mau saja pada saat itu. Tidak tau jika sampai ada masalah seperti itu”. (wawancara terhadap ZNL, orang tua salah satu anak yang berada di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, pada tanggal 04 Juli 2020)

Orang tua yang melepas anaknya untuk bergabung di panti asuhan ini tidak mengetahui dengan pasti apa kegiatan anaknya selama di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa, orang tua hanya diberitahu bahwa anak akan menerima tempat tinggal dan makanan yang diberikan panti asuhan, dan akan diberikan uang saku dari panti asuhan.

Orang tua menyadari jika selaku orang tua merasa tidak pantas jika menitipkan anaknya di panti asuhan, namun dengan alasan desakan ekonomi sekaligus bujuk rayu dari LL untuk membawa anak mereka ke panti asuhan tersebut membuat orang tua menjadi merelakan anaknya untuk masuk ke panti asuhan tersebut.

“awalnya saya tidak mau, tapi karena di janjikan dan dibilangkan bahwa anak saya akan mendapatkan ini dan itu. Saya rasa akan

sangat membantu anak saya juga. Jadi saya mau saja. Ditambah saya merasa bahwa saya tidak dapat memberikan apa yang seperti disampaikan oleh LL. Makannya saya mau saja". (wawancara terhadap ZNL, orang tua salah satu anak yang berada di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, pada tanggal 04 Juli 2020)

ZNL menjelaskan bahwa bujukan dari LL menjadi faktor yang membuatnya mau untuk memasukkan anak ke panti asuhan tersebut. Ditambah lagi banyaknya anak yang berada di sekitaran wilayahnya tinggal yang juga tergabung di panti asuhan tersebut membuat ZNL semakin percaya saja dengan panti asuhan tersebut.

Peneliti melihat, dari penjelasan yang disampaikan oleh ZNL, adanya faktor-faktor pendukung tersebut membuatnya merasa tidak bersalah pada saat memberikan izin anaknya untuk bergabung ke Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru. Banyaknya masyarakat yang juga melakukan hal serupa di tempatnya tinggal, hingga dijanjikan anaknya mendapatkan kehidupan yang enak dan mendapatkan uang membuat ZNL merasa bahwa izin yang diberikan kepada anaknya untuk bergabung ke panti asuhan adalah langkah tepat pada saat itu.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa adanya kekerasan terhadap anak di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru tidak hanya harus dilihat dalam satu sisi pelaku saja. Namun adanya faktor keinginan orang tua dan budaya pengawasan dari orang tua terhadap anak mereka yang mereka titipkan di panti asuhan ini menjadi faktor penyumbang terhadap adanya kekerasan yang terjadi di panti asuhan tersebut.

3. MSH. Anak korban di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru (wawancara dilakukan Dinas Sosial Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Pengasuh Anak, Pada tanggal 12 Juli 2020)

Wawancara terhadap salah satu anak di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru dimaksudkan untuk memberikan gambaran jelas terhadap bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak.

MSH merupakan salah satu anak yang pernah berada di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru yang saat ini dititipkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Pengasuh Anak Dinas Sosial. Wawancara terhadap anak pada dasarnya hanya bersifat konfirmasi terhadap apa yang dialami anak di panti asuhan tersebut. dari penjelasan yang disampaikan bahwa memang benar adanya pemotongan uang sumbangan terhadap anak yang mereka terima dari acara-acara undangan yang ada pada mereka.

“iya bang, jadi kalo misalnya kami pergi ke acara-acara diundang, nanti kalo dah dapat amplop uangnya harus dikumpulkan dulu. Nanti baru di kasih ke kami lagi bang. Ngak tau bang berapa dipotongnya. Biasanya itu kami dapat sepuluh ribu atau dua puluh ribu bang”. (wawancara terhadap MSH, anak korban di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, pada tanggal 12 Juli 2020).

Penjelasan dari anak tersebut seolah memang membenarkan dari apa yang disampaikan oleh pelaku yaitu LL. Dimana uang sumbangan yang didapatkan akan dipotong dengan alasan transportasi dan lain sebagainya.

Hal lain yang menjadi perhatian peneliti dalam penjelasan yang disampaikan oleh anak adalah terkiat perlakuan dari LL. Anak menjelaskan bahwa

banyak anak yang memang mendapatkan tindakan kekerasan seperti dipukul pakai rotan jika tidak mendengarkan kata-kata dari LL.

“iya bang, kadang dipukul pakai rotan kalo kami main-main waktu sholat berjemaah kalau sholatnya main-main. Ibuk juga marah kalau kami tidak beres-beres. Semuanya takut sama ibuk bang, kalo salah kadang dicubit, kadang di rotan bang.” (wawancara terhadap MSH, anak korban di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, pada tanggal 12 Juli 2020).

Kekerasan yang diterima anak tidaklah bisa dibenarkan, terlepas anak melakukan kesalahan atau tidak. Namun bentuk kekerasan dengan melakukan kekerasan fisik terhadap anak merupakan suatu pelanggaran yang tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang.

Namun ada hal lain yang juga menjadi sorotan peneliti, anak-anak di panti asuhan ini juga di paksa untuk mengemis oleh LL. Anak-anakpun tidak mempunyai pilihan dan terpaksa menuruti kemauan LL.

“iya bang kami disuruh ngamen, nanti di antar ke ramayana atau kadang pasar-pasar bang. Nanti uangnya di kumpulkan. Lalu di bagi ke kami juga”. (wawancara terhadap MSH, anak korban di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, pada tanggal 12 Juli 2020).

Anak-anak akan di letakkan di posisi-posisi yang strategis atau ramai untuk mendapatkan uang dalam hal mengemis maupun mengamen. Uang yang didapat akan dikumpulkan. Meskipun anak berkata bahwa mereka juga akan mendapatkan bagian dari hasil mengemis dan mengamen, namun jumlah ya juga telah di potong oleh LL.

Anak seolah menjadi barang dagangan yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi oleh LL. Anak dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh LL.

Anak yang ketakutan oleh sikap LL yang suka memukul dan memarahinya membuat anak berada di bawah tekanan dan mau menuruti perintah dari LL.

4. TH. Anak korban di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru (wawancara dilakukan kediaman rumah anak, Pada tanggal 13 Juli 2020)

TH merupakan salah satu anak yang juga pernah ikut bergabung dengan Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru. Tujuan TH dijadikan salah satu narasumber utama dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan karakteristik yang dialami oleh TH dari anak-anak yang ada di Panti Asuhan tersebut. TH tidaklah tinggal atau menetap di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa, namun TH diajak bergabung jika adanya undangan-undangan ke acara-acara yang sifatnya membutuhkan anak dengan jumlah yang banyak, dan panti asuhan tidak memiliki anak dengan jumlah tersebut. Maka anak-anak seperti TH yang berada tidak di panti asuhan akan di carikan oleh LL demi memenuhi undangan tersebut.

“tidak bang, saya tidak tinggal disana. Saya dirumah. Cuma ikut-ikutan kalau di ajak saja bang. Nanti di kasih makan dan uang setelah pulang bang”. (wawancara dengan TH, anak korban dari Panti Asuhan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, pada tanggal 13 Juli 2020)

Dari penjelasan yang disampaikan oleh TH, mereka tidaklah tinggal atau berada di panti asuhan, namun akan diajak jika adanya undangan yang melibatkan anak dalam jumlah yang banyak dan panti asuhan tidak mempunyai anak dengan jumlah tersebut.

Dari penjelasan yang di sampaikan oleh TH, ada hal yang menarik, ternyata anak-anak dengan status seperti TH memiliki jumlah yang banyak. Namun anak yang tidak terdata tersebut jumlahnya tidak diketahui pasti. Namun

fenomena ini menjadi catatan tersendiri bagi peneliti. Adanya unsur pemanfaatan dari situasi yang dialami oleh panti asuhan menyebabkan adanya unsur timbal balik dari sisi panti asuhan dan anak yang menjadi rekrutan dadakan oleh panti asuhan.

“banyak bang, bukan cuma saya. Kawan-kawan lain juga ikut. Nanti biasanya nanti ibuk itu nanya siapa kawan-kawannya yang mau ikut ajak aja. Jadi kami biasanya pergi sama-sama kesana (panti asuhan). Nanti di sana sudah ada mobil yang jemput bang”. TH (Anak korban di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru)

Dari penjelasan anak, anak hanya perlu datang ke panti asuhan, dan di panti asuhan sudah ditunggu oleh jemputan yang sudah disiapkan, dana akan diantarkan kembali setelah selesai acara. TH juga menjelaskan bahwa kegiatan ini diketahui oleh orang tuanya, namun tidak pernah di permasalahakan selama TH mengikuti kegiatan tersebut.

5. Esther Yuliani. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Riau (wawancara dilakukan kantor LPA Riau, Pada tanggal 20 Juli 2020)

Sebagai ketua Lembaga Perlindungan Anak Riau (LPA Riau), Esther Yuliani konsen untuk menegakkan hak-hak anak dari adanya kekerasan yang terjadi terhadap anak sebagai lembaga non profit yang bergerak dibidang sosial khususnya dibidang perlindungan anak. LPA Riau bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak anak dan pencegahan masalah pelanggaran hak anak, demi terwujudnya Riau Ramah Anak dan Indonesia Ramah Anak.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Anak Riau (LPA Riau) sangat memiliki posisi yang signifikan dari kasus kekerasan yang terjadi pada Panti

Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru. Wawancara yang peneliti lakukan pada dasarnya untuk memperoleh keterangan yang lebih mendalam terhadap bentuk kekerasan yang dialami anak pada Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru.

Dari penjelasan dan gambaran yang disampaikan, Esther menyampaikan bahwa Panti Asuhan tersebut tidaklah layak untuk disebut sebagai Panti Asuhan anak.

“Melihat panti asuhan ini pada awalnya yang dapat saya gambarkan adalah seperti tempat sampah. Makanan dan sampah berserakan di mana-mana, sangat kotor sekali. Ini tidak layak, dan kondisi ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak. Sangat tidak layak untuk ditinggali anak, apalagi dijadikan sebagai panti asuhan. Tak ada satupun benda yang dikategorikan bersih dan sehat. Mulai dari tempat bermain anak, kamar mandi, toilet, dapur atau tempat makanan semuanya sangat kotor”. (wawancara dengan Esther Yuliani, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Riau di Kantor LPA Riau, pada tanggal 20 Juli 2020)

Esther menjelaskan bagaimana tidak pantasnya Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa untuk dikategorikan sebagai panti asuhan anak. Terdapat banyak sekali hal yang membuat ketua Lembaga Perlindungan Anak Riau ini geram dan marah.

Selain dari segi bangunan yang dikatakan tidak layak, melihat gudang makanan yang ada di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru juga memberikan kesan yang tidak menyenangkan. Dari penjelasan Esther dikatakan bahwa banyaknya sumbangan yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik panti membuat makanan-makanan tersebut tidak lagi layak konsumsi.

“makanan yang ada di gudang sangat berserakan. Tak hanya berserakan, sebagian besar makanan yang diperuntukkan bagi anak-

anak penghuni panti asuhan, sudah digigit tikus. Jumlahnya banyak sekali, memang tidak dihitung satu per satu. Tapi jumlahnya banyak. Selain gigitan tikus, makanan yang tersisa juga sudah tidak layak konsumsi karena sudah kedaluwarsa dan tidak punya nilai gizi". (wawancara dengan Esther Yuliani, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Riau di Kantor LPA Riau, pada tanggal 20 Juli 2020)

Penjelasan yang disampaikan oleh Esther menjelaskan bahwa panti asuhan ini memang tidak pantas lagi dikatakan sebagai panti asuhan yang baik bagi anak. Dari kondisi ini, Esther menjelaskan bahwa sesungguhnya di luar dari permasalahan adanya kekerasan fisik, namun tentu hal-hal semacam ini dapat dikategorisasikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Terutama terhadap pemenuhan hak-hak anak.

6. Kapolsek Tenayan Raya (wawancara dilakukan di Polsek Tenayan Raya, Pada tanggal 01 Agustus 2020)

Wawancara yang dilakuakn kepada Polsek Tenayan Raya peneliti lakukan untuk lebih mendapatkan gambaran bentuk pelanggaran yang terjadi di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru.

Pemilihan Polsek Tenayan Raya sebagai lokasi penelitian karena didasarkan dari fungsi penanganan dan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak di Yayasan Tunas Bangsa langsung di tempat wilayah hukum polsek Tenayan Raya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kapolsek Tenayan Raya pada dasarnya banyak pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemilik Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru.

"Banyak yang menjadi perhatian pada saat itu. salah satunya adalah penipuan dan penggelapan mengingat adanya bantuan donatur yang ternyata tidak digunakan untuk orang-orang yang di

panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa tersebut. Lalu juga berkembang ke penipuan dan penggelapan karena adanya fakta ditemukan bantuan donatur yang ternyata tidak digunakan untuk orang-orang yang di panti asuhan lalu juga perdagangan dan eksploitasi anak karena mengacu pada mempekerjakan anak dengan memberikan kepada orang lain dengan sejumlah bayaran”. (wawancara pada Kapolsek Tenayan Raya, pada tanggal 01 Agustus 2020).

Banyaknya bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh Unit PPA Sat Reskrim Polresta Pekanbaru merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi pada anak sehingga anak dikatakan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh pemilik Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, yaitu LL.

Meskipun peneliti mencoba menanyakan keterlibatan suami dari LL, pihak kepolisian menjelaskan bahwa pada dasarnya LL menjalankan Panti Asuhan ini sendiri, suami pelaku lebih tidak mengetahui bagaimana proses dan berjalannya Yayasan Tunas Bangsa yang dikelola oleh LL.

Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru juga melakukan pelanggaran administrasi dengan tetap beroperasi meskipun izin operasinya sudah tidak lagi aktif atau berakhir.

“Izin yayasan ini sudah berakhir sejak tahun 2011. Dengan demikian sampai awal tahun 2017, panti asuhan ini beroperasi secara ilegal dan selalu menerima bantuan dari donatur. Bantuan ini terlihat dari tumpukan makanan dan minuman dari salah satu ruangan di panti asuhan di Jalan Lintas Timur Kilometer 13. Dari penjelasan dinas sosial juga setelah kami dikonfirmasi pada saat itu menjelaskan bahwa Dinas Sosial Riau mengaku sudah tak mengawasi panti asuhan tersebut sejak izin yayasan mati. Dinas tersebut menganggap panti sudah tak beroperasi”. (wawancara pada Kapolsek Tenayan Raya, pada tanggal 01 Agustus 2020).

Dari penjelasan dan keterangan yang didapat, Yayasan Tunas bangsa pada dasarnya tidak lagi mengantongi perizinan sejak tahun 2011. Dari penelusuran data yang ditemukan, tidak diperpanjangnya izin yayasan ini karena adanya aduan

dari masyarakat bahwa yayasan ini memang tidak layak disebut sebagai yayasan yang baik.

C. Pembahasan

1. Bentuk kekerasan terhadap anak di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru.

Terry E. Lawson, (dalam Huraerah, 2007) psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan terhadap anak atau *child abuse*, menyebut ada empat macam *abuse*, yaitu : *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Namun dalam penelitian dan hasil dari telusuran data dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa kekerasan pada anak yang terjadi di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru hanya terjadi pada tiga indikator sesuai dengan penjelasan Terry, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, dan *physical abuse*.

- Kekerasan secara fisik (*physical abuse*)

Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak (dalam Huraerah, 2007).

Dari penjelasan ini dan mengaitkan dengan hasil wawancara terlihat bahwa kekerasan secara fisik terjadi dan dialami oleh anak-anak yang terdapat di panti asuhan. Anak-anak sering di pukuli jika melakukan kesalahan dengan benda

padat seperti rotan, atau terkadang menerima cubitan dari LL selaku pemilik

Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru. Hal itu dikemukakan oleh MSH:

“kadang dipukul pakai rotan kalo kami main-main waktu sholat berjemaah kalau sholatnya main-main. Ibuk juga marah kalau kami tidak beres-beres. Semuanya takut sama ibuk bang, kalo salah kadang dicubit, kadang di rotan bang”.

Anak mendapatkan faktor traumatis yang akan selalu diingat disebabkan kekerasan yang diterimanya pada saat berada di panti asuhan tersebut. kekerasan terhadap anak sengaja diciptakan oleh LL selaku pemilik panti asuhan untuk memberikan efek takut dan tunduk kepada LL. Hal ini lah yang membuat anak memiliki faktor traumatis jika melakukan kesalahan. Dimana pada dasarnya proses anak adalah proses belajar yang tentunya bisa saja salah. Namun hal ini hanya akan membuat anak menjadi tidak stabil dan merasa trauma atas tindakan yang dialaminya.

- Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)

Emotional abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu (dalam Huraerah, 2007).

Hal ini tampak jelas terjadi pada anak-anak yang berada di Panti Asuhan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru. Dari fakta-fakta temuan data di lapangan dan penejelasan narasumber. Anak korban kekerasan emosional dapat ditemui dari kondisi Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa yang sangat tidak layak. Hal itu dapat dilihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara baik di panti asuhan ini. Seperti yang disampaikan oleh Esther bahwa:

“Melihat panti asuhan ini pada awalnya yang dapat saya gambarkan adalah seperti tempat sampah. Makanan dan sampah berserakan di mana-mana, sangat kotor sekali. Ini tidak layak, dan kondisi ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak. Sangat tidak layak untuk ditinggali anak, apalagi dijadikan sebagai panti asuhan. Tak ada satupun benda yang dikategorikan bersih dan sehat. Mulai dari tempat bermain anak, kamar mandi, toilet, dapur atau tempat makanan semuanya sangat kotor”

Maka jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua atau pengasuh yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu dan membuat pertumbuhan anak terganggu secara psikis.

- Kekerasan secara verbal (*verbal abuse*)

Verbal abuse, biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambing hitamkan anak (dalam Huraerah, 2007).

Dari penjelasan di atas, mengaitkan dengan hasil wawancara, jelas hal ini sering terjadi pada anak di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru. Anak sering mendapatkan kekerasan secara fisik juga sering dibarengi dengan

bentuk kekerasan verbal ketika hal itu terjadi. LL juga menjelaskan dari penuturannya bahwa salah satu korban yang meninggal di panti asuhannya bukanlah karena kekerasan namun karena penyakit. Hal ini pada dasarnya termasuk pada kekerasan secara verbal dengan menyalahkan anak, bukannya menyalahkan bagaimana cara LL menjalankan atau mengoperasikan panti asuhan tersebut.

“Zikli itu meninggal karena sakit. Namun saat saya memberitahukan kepada orang tuanya, orang tuanya meminta uang 50 (lima puluh) juta rupiah. Mana ada saya uang sebanyak itu. Lalu karena tidak bisa memberikan makannya saya dilaporkan ke polisi”

Hal ini tentu membuat alasan atau penjelasan yang disampaikan oleh LL tidak dapat diterima sebagai bentuk pembelaan diri, namun sebagai bentuk palanggaran yang harus di berikan sanksi hukum terjadap kekerasan yang telah dilakukannya kepada anak yang berada di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru. Anak menjadi memiliki faktor traumatis dari segala bentuk kekerasan yang didapatkannya selama berada di panti asuhan tersebut yang dilakukan oleh LL selaku pemilik panti asuhan.

2. Faktor Kekerasan Terhadap Anak di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru Dalam Pandangan Teori Aktivitas Rutin Felson.

Penjelasan teori Aktivitas Rutin dari Felson sebagai pisau analisis untuk mengetahui faktor kekerasan yang terjadi pada anak di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru. Dalam teori aktivitas rutin oleh Felson (1987), ada tiga elemen yang dapat memepengaruhi kemudahan munculnya kejahatan

diantaranya sesuai dengan hasil telusur data dilapangan, yaitu motivasi pribadi, adanya sasaran yang tepat, tidak terdapatnya sistem penjagaan yang efektif (dalam Darmawan, 2013:69) diantaranya:

a. Motivasi pribadi

Kejahatan yang dilakukan merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam pencapaian tujuan tanpa alasan-alasan dan sebab apapun. Kondisi seperti ini merupakan pelaku yang memang mempunyai bakat melakukan kejahatan.

Dalam analisa pada poin ini, dalam hasil penelitian menjelaskan bahwa LL sebagai pemilik dari panti asuhan mengetahui dengan pasti bahwa dibentuk Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Dengan mengetahui dengan pasti bagaimana panti asuhan beroperasi dan dijalankan oleh LL membuat LL sebagai pelaku yang pada akhirnya memiliki bakat untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dengan memanfaatkan adanya panti asuhan tersebut.

b. Adanya sasaran yang tepat

Dalam keadaan ini, menurut kesempatan merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dalam hal ini adakalanya karena terdesaknya oleh kebutuhan hidup, dan adakalanya karena kebiasaan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil telusur data yang peneliti dapatkan dilapangan, pelaku pada dasarnya melihat Panti Asuhan sebagai sarana dan anak

sebagai obyek yang dapat dieksploitasi demi keuntungan yang bisa didapatkan. Panti Asuhan sebagai sarana merupakan faktor kesempatan yang di ciptakan oleh pelaku LL, dan anak merupakan sasaran yang tepat yang dapat di eksploitasi demi kepentingan ekonomi yang bisa diperoleh oleh pelaku karena anak dirasa dapat dengan mudah untuk ditipu dan dipengaruhi oleh pelaku.

Sehubungan dengan itu, Gosita (2004:105), mengatakan: Situasi atau kondisi yang ada pada diri si korbanlah yang kemudian merangsang, mendorong pihak lain melakukan kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban: mereka yang berusia tua atau anak-anak juga wanita, yang cacat tubuh atau jiwa sebab secara kodrati mereka rentan menjadi korban, tatkala keberadaan mereka lepas dari pengawasan dan penjagaan.

c. Tidak hadirnya sistem penjagaan yang efektif

Tidak hadirnya strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh aparat maupun masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan. Pada umumnya situasi yang memberikan kesempatan untuk dilakukannya suatu perbuatan akan diisinya kejahatan-kejahatan yang tergolong licik dan serakah, seperti yang terjadi di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, atau juga kejahatan dengan kekerasan yang tentunya membutuhkan kesempatan yang lebih khusus lagi.

Oleh sebab itu perlu pendekatan atau langkah-langkah yang mampu meminimalisir kesempatan dilakukan kejahatan yang bersifat situasional, seperti halnya yang terjadi pada Panti Asuhan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru.

Selanjutnya menurut Felson (Dermawan, 2013:6.11), premis dari aktifitas rutin diatas adalah keseharian dari warga masyarakat dapat menjelaskan pola-pola vitimisasi, sebagaimana data yang di dapatkan, masyarakat yang terkadang mendukung aktivitas pelanggaran yang terjadi, meskipun adanya ketidakpengetahuan masyarakat terhadap permasalahan yang terjadi pada Panti Asuhan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekerasan pada anak yang terjadi di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru hanya terjadi pada tiga indikator sesuai dengan penjelasan Terry, yaitu *emotional abuse* yang terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Hal itu dapat dilihat dari tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara baik di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru. Selanjutnya *verbal abuse*, hal ini terjadi sering terjadi pada anak di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru, termasuk pada kekerasan secara verbal dengan menyalahkan anak, bukannya menyalahkan bagaimana cara LL menjalankan atau mengoperasikan panti asuhan tersebut. Dan *physical abuse* yaitu, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu.

Sedangkan Faktor terjadinya kekerasan pada anak yang terjadi di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru sesuai dengan pandangan teori aktivitas rutin dari felson terdapat tiga poin dominan, yaitu motivasi pribadi, adanya sasaran yang tepat, tidak terdapatnya sistem penjagaan yang efektif.

Motivasi Pribadi merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam pencapaian tujuan. LL sebagai pemilik

dari panti asuhan mengetahui dengan pasti bahwa dibentuk Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Adanya sasaran yang tepat merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan pelaku pada dasarnya melihat Panti Asuhan sebagai sarana dan anak sebagai obyek yang dapat dieksploitasi demi keuntungan yang bisa didapatkan. Panti Asuhan sebagai sarana merupakan faktor kesempatan yang di ciptakan oleh pelaku LL, dan anak merupakan sasaran yang tepat yang dapat di eksploitasi demi kepentingan ekonomi yang bisa diperoleh oleh pelaku karena anak dirasa dapat dengan mudah untuk ditipu dan dipengaruhi oleh pelaku.

Selanjutnya faktor tidak hadirnya strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh aparat maupun masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan. Pada umumnya situasi yang memberikan kesempatan untuk dilakukannya suatu perbuatan akan diisinya kejahatan-kejahatan yang tergolong licik dan serakah, seperti yang terjadi di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa Kota Pekanbaru.

B. Saran

Dari hasil telusur data dan analisa dalam penelitian, maka peneliti menyarankan:

1. Untuk pemangku kebijakan: diperlukannya sarana pengawasan yang baik terhadap Panti Asuhan yang ada di Kota Pekanbaru. Diperlukannya sistem kontrol bulanan yang dapat menimalisir segala bentuk pelanggaran yang bisa merugikan anak.

2. Untuk pemerintah atau instansi terkait: diperlukannya pengetatan regulasi terkait perizinan pendirian panti asuhan yang melibatkan anak serta turut serta didalam pengawasan dilapangan.
3. Untuk Masyarakat Umum: pemberian sumbangan kepada panti asuhan sebaiknya dilakukan dalam bentuk survei terlebih dahulu kepada panti asuhan yang dituju, apakah izin operasi dari panti asuhan memang masih berlaku, standar panti asuhan terjaga dengan baik. Sehingga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan benar-benar tersalurkan dengan baik.
4. Untuk orang tua: orang tua seharusnya mampu memberikan kenyamanan terhadap anak. Dapat memberikan perlindungan yang baik pada anak. Dan melakukan pengawasan yang baik pula, tidak memberikan peluang untuk anak berada dalam situasi yang dapat terjadinya pelanggaran seperti yang terjadi di Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmil Anwar, 2010. *Kriminologi*. Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung
- Afrizal, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmadi Rulam, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ketiga. AR-RUZZ MEDIA
- Cahyaningsih, D. S, 2011, *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak dan Remaja*. Trans Info Media. Jakarta.
- Emzir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hagan, E. Frank, 2013, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal* Ed7. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Lestari Sri, 2012. *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta
- Mustofa Muhammad, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Edisi Ketiga. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Mulyana Dedi, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ruben, Brent D, 2014, *Komunikasi dan Perilaku Manusia*. Edisi Kelima. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Santoso, Topo, 2010. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Supatmi S. M., Puteri M. M. N. (1999). *Tahanan Anak Keadilan*. Dalam Purniati. Arti Dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak. Jurusan Kriminologi FISIP UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian. Edisi Pertama
- Tjandrasa Meitasari, 2015. *Perkembangan Anak*. ERLANGGA. Jakarta

Tohirin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wibowo, 2015, *Teori Kriminologi : Konteks dan Konsekuensi*. Prenadamedia Grup. Jakarta.

Yulia, Rena. 2010, Edisi Pertama. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta

Zulkifi dkk. 2013. Edisi Revisi. *Buku pedoman penulisan usulan penelitian, skripsi dan kertas kerja mahasiswa*. Pekanbaru: badan penerbit UIR

Dokumentasi:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Web:

<http://tempo.co>

<http://kemenppa.go.id>

<http://e-journal.uajy.ac.id/163/3/2TA12924.pdf>

<http://anggunfatmawati.blogspot.co.id/2014/10/makalah-eksploitasi-anak.html?m=1>, di akses tanggal 18 September 2017

<http://www.antarariau.com/berita/85577/15-saksi-kasus-panti-asuhan-ilegal-pekanbaru-jalani-pemeriksaan#ixzz4vGJtN1c3>, di akses 20 September 2017

<http://ewintribengkulu.blogspot.co.id/2012/10/pengertian-panti-sosial-asuhan-anak.html?m=1>, di akses tanggal 29 Oktober 2017

https://id.m.wikipedia.org/wiki/panti_asuhan, di akses tanggal 12 Januari 2018

<https://m.detik.com/news/berita/d-3409214/kasus-penganiayaan-bayi-panti-tunas-tunas-bangsa-ternyata-tak-berizin>, di akses tanggal 20 Januari 2018